

**PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT
DAKWAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

TRI YULISTIANA

NIM: 502016023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MEMBUAT SURAT DAKWAAN MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**



NAMA : Tri Yulistiana
NIM : 50 2016 023
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum
2. Luil Maknun, SH., MH

()
()




Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI YULISTIANA
NIM : 50 2016 023
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020



Yang menyatakan,

TRI YULISTIANA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Wakil Dekan I, II, III dan VI Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Proqram Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulus terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

TRI YULISTIANA

Motto:

Mimpi tidak pernah menyakiti siapa pun jika dia terus bekerja tepat di belakang mimpinya untuk mewujudkannya semaksimal mungkin. (F. W. Woolworth)

Ku persembahkan kepada:

- ❖ Ayah dan ibu ku tercinta dan tersayang Edy Siswanto dan Ibu Ludiati
- ❖ Mamas tersayang Dwi Azhariadi dan mbak tercinta Eka Ambarwati , Kak vina , dan kak Juliansah
- ❖ Keponakan Lucuku Kinara Nafasya
- ❖ Semua saudara dan keluarga yang aku sayangi
- ❖ sahabat seperjuanganku
- ❖ Dan Teman teman terbaikku
- ❖ almamaterku

ABSTRAK
PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA
OLEH
TRI YULISTIANA

Surat dakwaan adalah surat atau akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: bahwa jaksa penuntut umum berwenang memuat surat dakwaan dan surat dakwaannya tersebut haruslah dilakukan dengan cermat, jelas dan lengkap.

Peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah: (a) dalam menyusun rumusan surat dakwaan, haruslah jelas supaya mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang, (b) surat dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa, (c) jaksa penuntut umum yang berhak menghadapkan dan mendakwa seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana kepada hakim di muka sidang.

Kata kunci: Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Definisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Fungsi dan Tugas Jaksa Penuntut Umum.....	11
B. Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	13
C. Pengertian dan Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	19

BAB III. PEMBAHASAN

A. Peranana Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	26
B. Wewenang Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Dakwaan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	33

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	39
B. Saran-saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam pembangunan nasional, hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Jadi dalam rangka pembangunan hukum, upaya pembaharuan hukum dan pematapan kedudukan serta peranan badan-badan penegak hukum secara terarah dan terpadu yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan diberbagai bidang yang disesuaikan dengan tuntutan pembangunan serta kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat.

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib dilaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah setiap warga negara dengan tidak ada pengecualiannya.

Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran huku. Orang yang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya, ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana tersebut hukum acara pidana.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:

1. hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana,
2. tata cara dari suatu proses pidana meliputi:
 - a. tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana,
 - b. bagaimana tata cara menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan,
 - c. bagaimana tata cara melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana,
 - d. bagaimana tata cara untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahapan-tahapan tindakan sebagai berikut:

1. penyelidikan dan penyidikan,
2. penuntutan,
3. pemeriksaan sidang pengadilan,
4. upaya hukum,
5. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²

Sesuai dengan pentahapan. Maka diadakan pembagian tugas dan wewenang diantara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Tetapi pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidak bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara

¹Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 4

²*Ibid*, hlm. 29

yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian, kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”

Rumusan tersebut menegaskan kedudukan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Jaksa sebagai pejabat pelaksana putusan pengadilan memainkan peran yang sangat penting, mengingat peran yang penting itu pula, seorang jaksa dituntut untuk dapat bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut pandangan pemikiran cendekiawan kejaksaan yaitu Dr Saherodji, menjelaskan bahwa: “Kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti

pengawas (*superintendent*) atau pengontraol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan”³

Sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep 074/J.A/1987, tanggal 17 Juli tahun 1978, menyatakan bahwa pengertian jaksa adalah:

Jaksa asal kata dari *seloka satya adhy wicaksana* yang merupakan trapsila *adhyaksa* yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga *adhyaksa* dan mempunyai arti secara makna sebagai berikut: *satya*, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupunn sesama manusia. *Adhy*, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap keluarga serta terhadap sesama manusia. *Wicaksana*, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.⁴

Dahulu “adhyaksa” tidaklah sama tugasnya dengan tugasnya dengan tugas utama “penuntut umum” dewasa ini. Lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan, dan melakukan tugas sebagai “hakim komisariss”.

Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa:

³ Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 42

⁴ Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 17

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Bahwa Undang-undang nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, LN 1961 No. 254 dan Undang-undang No. 255, sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, oleh karenanya undang-undang tersebut harus dicabut dan kemudian dibentuk undang-undang yang baru sebagai penggantinya, yaitu dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN 1991 No. 59, dan kemudian undang-undang ini pun diperbaharui dan dicabut yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN No 67 yang berlaku mulai tanggal 26 Juli 2004.

Rumusan pengertian jaksa di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 diatur pada Pasal 1 dan 2, jadi dari rumusan tersebut dua kewenangan jaksa adalah: Sebagai penuntut umum, dan sebagai eksekutor. Sedangkan penuntut umum berwenang untuk: melakukan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dengan adanya perbedaan itu maka sebagai akibat logisnya tugas dan kewenangannya menjadi berbeda, tetapi yang jelas hanya jaksa dapat bertindak sebagai penuntut umum.

Dengan demikian sangatlah penting peranan dan wewenang jaksa penuntut umum, waktu itu jaksa tidak bertugas untuk membuat surat dakwaan melainkan hanya membuat surat pelimpahan perkara dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 jaksa bertugas membuat surat tuduhan Pasal 12 ayat (1), namun setelah itu berlakulah Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kiatb Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pembuatan surat dakwaan seperti telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2).

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa surat dakwaan adalah surat atau akte otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan, apabila terdapat cukup bukti terdakwa di pidana tetapi apabila sebaliknya, terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”**

B. Permasalahan.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimanakah wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu

pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu tulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum adalah: Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁵
2. Surat dakwaan adalah: suatu surat yang dibuat oleh penuntut umum dari peristiwa yang diuraikan oleh terdakwa yang menjadi dasar untuk dipersidangan.⁶

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 354

⁶Prpto Soepardi, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, hlm. 24

maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deksriptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁷

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai fungsi dan tugas jaksa penuntut umum, syarat-syarat surat dakwaan, pengertian bentuk-bentuk surat dakwaan.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat

⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

dakwaan, dan juga mengenai wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan.

Bab. IV. Penutup, Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2000

Harun M Husin, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Martiman Prodjoamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995

Marpaung Leden, *Proses Perkara Pidana Kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Prpto Soepardi, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991

RM Surahman dan A Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia